



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/408/BPN/HK/91

T E N T A N G

IJIN LOKASI DAN PEMBEBASAN TANAH SELUAS \pm 200 HEKTAR
TERLETAK DI DESA MERAK BELANTUNG KECAMATAN KALIANDA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN
PARIWISATA KEPADA PT. PRABU MAKMUR

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. G/141/BPN/HK/1991 tanggal 23 - 4 - 1991 tentang Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah seluas \pm 500 Ha terletak di Desa Merak Belantung dan Desa Persiapan Gunung Terang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan untuk pembangunan kawasan pariwisata kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung;
2. surat Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Lampung kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan tanggal 3 Juli 1991 Nomor : 590/2023/Bappeda/IV/1991 perihal pembebasan tanah untuk pengembangan pariwisata di Merak Belantung ;
3. surat permohonan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah dari PT. Prabu Makmur tanggal 29 Juni 1991 Nomor : 0235/PM/P/VI/1991 .
- Menimbang : a. bahwa adanya rencana pembangunan kawasan pariwisata yang berlokasi di Desa Merak Belantung berarti menambah peran swasta dalam pembangunan pariwisata secara Nasional ;
- b. bahwa lokasi yang direncanakan tersebut tersedia seluas \pm 200 Ha dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan proyek atau kegiatan lainnya ;
- c. bahwa tujuan dari pemberian ijin atas lokasi dimaksud adalah dalam rangka rencana dilakukannya tukar menukar / reulslag atas lokasi tersebut dengan asset Pemda Tk. I Lampung ;

d.....

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberi Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah seluas ± 200 (dua ratus) hektar terletak di Desa Merak Belantung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana terlihat pada peta lokasi terlampir untuk keperluan pembangunan kawasan pariwisata kepada PT. Prabu Makmur dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Untuk dapat menguasai bidang tanah tersebut yang bersangkutan harus membebaskan terlebih dahulu hak-hak pihak lain yang berada di atas areal yang diberikan dengan cara musyawarah ;
2. Mengajukan permohonan pengukuran kadasteral kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung atas areal yang dimohon tersebut.

Kedua : Atas bidang tanah yang diberikan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah kepada PT. Prabu Makmur tersebut akan dilakukan tukar menukar tanah (Reulslag) dengan tanah asset Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung.

Ketiga : Membuat laporan tentang pelaksanaan keputusan ini kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

Keempat : Menunjuk Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung untuk memonitor/ mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.

Kelima : Segala akibat yang timbul dan untung rugi atas Keputusan ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya PT. Prabu Makmur.

Keenam

- d. bahwa untuk mulai melaksanakan rencana tersebut perlu memberikan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah Kepada PT. Prabu Makmur terhadap areal yang dimohon ;
- e. bahwa lokasi tanah yang dimohon memenuhi syarat untuk diberi Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah karena peruntukan penggunaannya sesuai dengan rencana peruntukan tanah.

- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 - 3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria ;
 - 4. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional ;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah ;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan - Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah ;
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan - Ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah untuk keperluan Perusahaan ;
 - 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Fatwa Tata Guna Tanah ;
 - 11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor. 593.82/5030/Agr Tahun 1982 perihal Pengolahan / Penyiapan Pemberian Ijin Prinsip Dalam Rangka Pencadangan dan Pembebasan Tanah untuk keperluan Proyek Pembangunan ;
 - 12. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten / Kotamadya.

Keenam : Keputusan ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 8 - 10 - 91

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANOTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Parpostel di Jakarta.
3. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
4. Ketua DPRD Tk. I Lampung di Telukbetung.
5. Ketua Bappeda Tk. I Lampung di Telukbetung.
6. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung di Telukbetung.
7. Kepala Dinas Pariwisata Tk. I Lampung di Telukbetung.
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kab. Lampung Selatan di Kalianda.
9. Ketua DPRD Tk. II Lampung Selatan.
10. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lampung Selatan di Kalianda.
11. Camat Kalianda di Kalianda.
12. Direktur PT. Prabu Makmur.
13. Himpunan Keputusan.